



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Muara Badak pada tanggal 23 Juli 1989, umur 32 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Guru, Bertempat Tnggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAJRIANNUR, S.H., C.L.A. dan ROBI ANDRIAWAN, S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Kartanegara yang berkantor di Jalan A.P. Mangkunegoro RT.07 Kel. Timbau, Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah Register Nomor W18-U4/408/HK.02.3/12/2021 tanggal 1 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Samarinda pada tanggal 30 September 1976, umur 45 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tlnggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada hari Senin, Tanggal 22 Desember 2008 bertempat di Gereja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di surat nikah Gereja **Nomor: XXXX/N/JMMB/XII/2008** dan kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-22122008-0001** Tertanggal, 15 Juli 2021. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 anak yaitu:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Tanah Datar, 1-06-2009
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki Lahir di Tanah Datar, 04-04-2012
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanah Datar, 14-0-2019

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kerana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak awal menikah ;

6. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :

- Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai penghasilan yang ia dapat;
- Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada Komunikasi yang baik lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dari bulan Juli 2021 hingga sekarang;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di bulan Agustus tahun 2021 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang di dapat Tergugat serta tidak pernah memberi uang nafkah.

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam berumah tangga dan tidak adanya lagi komunikasi yang baik, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan **Nomor : XXXX/N/JMMB/XII/2008** dan kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan **Kutipan Akta**

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Nomor : XXXX-KW-22122008-0001 Tertanggal, 15 Juli 2021. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

4. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya : (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukum bernama ROBI ANDRIAWAN, S.H., sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 November 2021, tanggal 03 Desember 2021 dan tanggal 10 Desember 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang, Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2008 di Gereja Kab. Kutai Kartanegara dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal, 23 Juli 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-22122008-0001. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tanah Datar 17-06-2009.
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tanah Datar, 04-04-2012.
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanah Datar 14-01-2019;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kerana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak awal menikah ;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai penghasilan yang ia dapat;
 - Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga;
 - Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada Komunikasi yang baik lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dari bulan Juli 2021 hingga sekarang.

- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di bulan Agustus tahun 2021 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang di dapat Tergugat serta tidak pernah memberi uang nafkah.

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan suami-istri yang tidak ada harapan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan Nomor : XXXX/N/JMMB/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Nomor XXXX-LT-22072017-3140 tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan Nomor : XXXX-KW-22122008-0001 Tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Nomor XXXX-LT-20072017-7127 tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan Nomor XXXX-LT-17072019-0070 tertanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai yang cukup dan dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji, yaitu;

1. Saksi I :

- Bahwa Penggugat dan Saksi adalah Guru PAUD namun beda yayasan tetapi sering kerja kelompok guru;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 di Kab. Kukar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi ;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi tidak ada orang ketiga atau kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saya bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat pernah bercerita bahwa



Tergugat royal dengan karyawannya dan sering ke resto-resto yang ada di Samarinda ;

- Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat tidak memberikan nafkah setiap bulan atau setiap minggu, tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan penggugat misalnya ada kebutuhan rumah tangga yang habis maka Penggugat meminta dengan Tergugat dan Tergugat hanya memberikan uang secukupnya ;
- Bahwa Tergugat bekerja wiraswasta yaitu usaha bengkel motor umum di Tanah Datar, bengkelnya lumayan besar dan ramai tetapi jarang buka dalam seminggu hanya 2 atau 3 hari saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Juli 2021, sekarang Penggugat bersama orang tuanya di Kab. Kukar ;
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa pihak Keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat.

2. Saksi II ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 4 tahun sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 di Kab. Kukar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi tidak ada orang ketiga atau kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saya bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat royal dengan karyawannya dan sering ke resto-resto yang ada di Samarinda ;
- Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat tidak memberikan nafkah setiap bulan atau setiap minggu, tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan penggugat misalnya ada kebutuhan rumah tangga yang habis maka Penggugat meminta dengan Tergugat dan Tergugat hanya memberikan uang secukupnya ;
- Bahwa Tergugat bekerja wiraswasta yaitu usaha bengkel motor umum di Tanah Datar, bengkelnya lumayan besar dan ramai tetapi jarang buka dalam seminggu hanya 2 atau 3 hari saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Juli 2021, sekarang Penggugat bersama orang tuanya di Kab. Kukar ;
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa pihak Keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara tegas dan limitatif alasan-alasan perceraian, yang salah satunya adalah "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga*", dan menurut Majelis Hakim alasan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf (f), sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat diterima secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 keterangan Saksi I dan Saksi II didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2008 di Gereja Kab. Kutai Kartanegara dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal, 23 Juli 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-22122008-0001. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 orang anak yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tanah Datar 17-06-2009.
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tanah Datar, 04-04-2012.
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanah Datar 14-01-2019;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kerana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak awal menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai penghasilan yang ia dapat;
 - Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga;
 - Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada Komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dari bulan Juli 2021 hingga sekarang.
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di bulan Agustus tahun 2021 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang di dapat Tergugat serta tidak pernah memberi uang nafkah.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf f yang menyatakan bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, maka dalil Penggugat atas Gugatan dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan:

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/ perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan terhadap putusan ini untuk dikirim kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 40 :

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan, yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun sedang berjalan dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. pada tanggal 22 Desember 2008 yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-22122008-0001, tertanggal 15 Juli 2021 di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan OCTO BERMANTIKO DWI L., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 25 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, EVI WIJANARKO, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	1.070.000,00
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)		